



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 05 TAHUN 2012

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi perkotaan maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012, telah dialokasikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sumbernya berasal dari Pinjaman Daerah;
  - b. bahwa untuk merealisasikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, diperlukan adanya jaminan pengembalian pinjaman yang dipersyaratkan melalui Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1956), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1956), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah kedua Kalinya Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Sebagiaman Telah Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
dan  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pusat Investasi Pemerintah selanjutnya disingkat PIP adalah Instansi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
9. Pengembalian pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain;
10. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
11. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD dan/atau badan hukum asing;

12. Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1). Maksud pinjaman daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan;
- (2). Tujuan pinjaman daerah adalah untuk mempercepat pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jalan yang merupakan salah satu solusi dalam mengurangi kemacetan kota, serta dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi kota.

## BAB III JUMLAH DAN SUMBER

### Pasal 3

- (1). Jumlah Pinjaman Daerah ditetapkan sebesar Rp. 96.000.000.000 (sembilan puluh enam milyar rupiah) dengan rincian:
  - a. untuk pembangunan 2(dua) jembatan layang sebesar Rp.62.500.000.000 (enam puluh dua milyar limaratus jutah rupiah);
  - b. untuk pelebaran 7(tujuh) ruas jalan sebesar Rp.33.500.000.000 (tiga puluh tigA milyar limaratus jutah rupiah).
- (2). Sumber Pinjaman Daerah berasal dari Pusat Investasi Pemerintah.

## BAB IV PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH

### Pasal 4

Pinjaman Daerah digunakan untuk :

- a. Pembiayaan pembangunan 2 (dua ) jembatan layang yaitu jembatan layang antara Jalan Pangeran Antasari dengan Jalan Pangeran Tirtayasa dan jembatan layang Jalan Sultan Agung dengan Jalan Mayjen Riyacudu;
- b. Pembiayaan pelebaran 7 (tujuh) ruas jalan yaitu Jalan Pagar Alam, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Jalan Iman Bonjol, Jalan RA Kartini, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Diponegoro.

BAB V  
JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

- (1). Jangka waktu pembayaran pengembalian Pinjaman Daerah adalah 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang (*grace period*) 18 (delapan belas) bulan;
- (2). Besarnya bunga Pinjaman Daerah sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) dengan jenis bunga Fixed Rate.

BAB VI  
PENCAIRAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pencairan pinjaman dilakukan setelah perjanjian efektif dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Pencairan pinjaman dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening induk dana pinjaman kepada Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII  
PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada PIP meliputi :
  - a. pokok pinjaman;
  - b. bunga pinjaman;
  - c. biaya up front;
  - d. biaya management;
  - e. biaya administrasi; dan
  - f. sanksi dan/atau denda keterlambatan.
- (2.) Jangka waktu pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan cara pembayaran akan dilakukan secara bertahap 3 (tiga) bulanan setiap tahunnya selama masa pinjaman terhitung sejak berakhirnya masa tenggang;
- (3.) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis Fixed Rate dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) dengan periode pembayaran bunga tertanggal akhir setiap triwulan termasuk selama masa tenggang (*grace veriate*) selama masa pinjaman;
- (4.) Biaya up front, biaya management, dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, ditetapkan masing – masing sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari nilai pinjaman yang pembayarannya dilakukan dimuka pada saat perjanjian efektif;
- (5.) Pembayaran kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui APBD setiap tahunnya.

BAB VIII  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1). Dalam hal Pemerintah Kota tidak memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dikenakan denda (Pinalty) sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman yang tertunggak dan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas pembayaran bunga yang tertunggak;
- (2). Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) tidak dipenuhi maka kewajiban pembayaran akan diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemberian pinjaman daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Kota Bandar Lampung  
pada tanggal 18 Juni 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

H E R M A N H N.

Diundangkan di Kota Bandar Lampung  
pada tanggal 19 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

Drs. BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR : 05

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib di bidang penataan ruang dan perhubungan sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya peningkatan kualitas penataan ruang dan perhubungan terutama melalui peningkatan pelayanan kapasitas jalan sebagai salah satu solusi kemacetan. Untuk memaksimalkan upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan, Pemerintah Daerah memandang perlu melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur jalan di Kota Bandar Lampung.

Untuk menyikapi permasalahan keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pinjaman daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Adapun salah satu syarat dari PIP adalah adanya Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan masa tenggang (*grace period*) adalah kelonggaran waktu dalam pembayaran kembali angsuran

pinjaman pokok dan/atau bunga yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota dengan PIP.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- Pencairan dilakukan setelah perjanjian efektif dengan penarikan bertahap sesuai dengan pencapaian kinerja kemajuan proyek dan untuk pencairan pertama setinggi – tingginya sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pekerjaan proyek.
  
- Ketentuan efektif perjanjian yaitu:
  1. Peraturan Daerah tentang kewajiban mengalokasikan pada APBD untuk pembayaran pencicilan pokok dan bunga pinjaman selama masa pinjaman;
  2. Surat persetujuan paripurna DPRD atas rencana pinjaman daerah;
  3. Surat pernyataan walikota tangan bersedia dipotong DAU dan/atau DBH secara langsung apabila daerah menunggak kewajiban pinjaman;
  4. Surat Kuasa Walikota kepada Dirjen Perimbangan Keuangan untuk melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH apabila Pemerintahan Kota mengalami gagal bayar atas kewajibannya;
  5. Sura Pernyataan Tanggung Jawab Mutiak (SPTJM) Walikota tentang Pinjaman;
  6. Pendapat Hukum oleh Kepala Bagian Hukum Kota Bandar Lampung mengenai legalitas Walikota dalam mengajukan permohonan pinjaman dan/atau kewenangan bertindak mewakili dan/atau atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam perjanjian pinjaman;
  7. Telah membayar biaya up front , biaya management , dan biaya administrasi;
  8. Khusus untuk proyek pelebaran jalan RA Kartini dan Jalan Iman Bonjol wajib menyerahkan Surat Izin yang dikeluarkan dari Badan Pelaksana Jalan Nasional III;
  9. Dokumen UKL/UPL terkait proyek pembanguna infrastruktur jalan dan jembatan.

- Persyaratan pencairan dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1) Tahap I

1. Ditandatanganinya perjanjian pinjaman;
2. Telah dipenuhinya syarat efektif;
3. Kontrak pembanguna konstruksi dan pengawasan atara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan kontrator untuk membangun/mengawasi pembangunan sebagaimana diuraikan dalam DED yang diajukan sebagai kelengkapan permohonan pinjaman;
4. Surat Permohonan dari Walikota;
5. Rancangan pengunanan dana dan lampiran yang menyertainya;
6. Surat Penyertaan Tanggung Jawab Mutlak (dalam penggunaan uang yang ditarik).

2) Tahap Berikutnya:

1. Surat Permohonan dari Walikota;
2. Rancangan pengunanan dana dan lampiran yang menyertainya;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (dalam penggunaan uang yang ditarik);
4. Laporan progress proyek terkait yang telah disahkan oleh konsultan pengawas;
5. Terpenuhinya semua kewajiban Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang telah jatuh tempo kepada PIP.

Ayat (2)

- Pencairan dilakukan dengan cara mentrasfer ke nomor Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung dan paling lambat selama 2 (dua) hari, Pemerintah Kota harus memindahbukukan ke rekening rekan/pelaksana proyek.

Pasal 7

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan pokok pinjaman adalah jumlah keseluruhan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1);
- b. Yang dimaksud dengan bunga pinjaman adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah atas dana yang diterima;
- c. Yang dimaksud dengan up front adalah biaya yang dikeluarkan untuk Konsultan dan Notaris dalam Pengesahan Kontrak Perjanjian;
- d. Yang dimaksud dengan biaya manajemen adalah biaya yang dibayarkan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari beban manajemen yang ditimbulkan dalam rangka pengawasan;

- e. Yang dimaksud dengan biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pinjaman Daerah;
- f. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 05  
TAHUN 2012